



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/334/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dersa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Rancangan Bupati;
 - b. mencari Referensi atau bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati; dan
 - c. melakukan Pengkajian dan Telaahan Hukum, Materi, Rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/374 /2022****TANGGAL : 1 Agustus 2022****TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN
2022.**

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Pj.Bupati Barito Selatan	Pengarah Penanggungjawab
2	Sekretaris Daerah Kab.Barsel	
3	Kepala DSPMD Kab.Barsel	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Barsel	Wakil Ketua
5	Sekretaris DSPMD Kab.Barsel	Sekretaris
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Barsel	Anggota
7	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kab.Barsel.	Anggota
8	WINDY ILBADI, S.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
9	GUSMANTO,, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
10	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
11	DIME DINAMIKA, SP/Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
12	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
13	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
14	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
15	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
16	MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
17	EVOLAMANDANY, S.Sos/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
18	DITA LESTARI, S.I.KOM/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
19	HERTA HERAWATY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
20	NENENG ISMEIRETY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
21	MERIANA/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
22	NUR HUSAIMAH/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
23	AKIL FATA TAMIMI/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota

24	FRESTI ADHISKA ATIKAH, S.H/ Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
25	RINA,S.AP/ Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA